



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 049/369/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- b. bahwa guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah serta untuk efisiensi pelaksanaan transaksi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pulau Morotai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim TP2DD Kabupaten Pulau Morotai, sebagai dimaksud Diktum Kesatu meliputi:
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
 - b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. Informasi dan/atau data;
 2. Inovasi dan Teknologi;
 3. Infrastruktur;
 4. Ketentuan; dan
 5. Koordinasi
 - d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada kelompok kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
3. Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 049/369/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN
PULAU MOROTAI.

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Pulau Morotai	Ketua	
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Ternate	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Ketua Pelaksana Harian	
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sekretaris	
5	Kepala Inspektorat Daerah	Anggota	
6	Kepala Bappeda Dan Litbang	Anggota	
7	Kepala Dinas PMPTSP	Anggota	
8	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10	Kepala Dinas Nakertrans	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
13	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	
14	Kepala Dinas Kalautan Dan Perikanan	Anggota	
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
16	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Anggota	
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18	Dinas Sosial, PP dan PA	Anggota	
19	Kepala Bank Maluku-Maluku Utara Unit Cabang Morotai	Anggota	
20	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda	Anggota	
21	Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika dan Humas Setda	Anggota	



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS